

## Optimalisasi Zakat Infak dan Sedekah Melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang

Hamron Effendi<sup>1</sup>, Widodo Tri Putro<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Corresponding Author: [hamroneffendi@gmail.com](mailto:hamroneffendi@gmail.com)

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.711>

### Article Info

#### Article History;

##### Received:

2025-07-03

##### Revised:

2025-08-05

##### Accepted:

2025-10-25

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis optimalisasi zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari ASN, Karyawan/Karyawati BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Magelang. Selain itu untuk mengetahui pengelolaan dan pendistribusian ZIS untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh dari BAZNAS Kab. Magelang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1. Peranan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam optimalisasi ZIS dengan menerbitkan Instruksi Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2024 ada pengaruhnya. 2. dalam memaksimalkan perolehan zakat infak dan sedekah BAZNAS Kab. Magelang melakukan sosialisasi tentang ZIS dan pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di Organisasi Perangkat Daerah dan di masjid-masjid. 3. Pendistribuisan ZIS untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Magelang dan BAZNAS Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan perolehan ZIS untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang.

**Kata Kunci:** Optimalisasi Zakat, Penanggulangan Kemiskinan

## PENDAHULUAN

Pada tahun 2024, Kabupaten Magelang memiliki 143.800 penduduk miskin atau 10,83%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini masih lebih tinggi dibandingkan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah. Data BPS Kabupaten Magelang menunjukkan persentase penduduk miskin sebesar 10,83% pada tahun 2024. Garis kemiskinan pada tahun 2024 meningkat sebesar Rp 20 160,- atau naik 4,90 persen dari 2023, yaitu dari Rp. 411 129,- per kapita per bulan pada 2023 menjadi Rp. 431 289,- per kapita per bulan pada 2024. Secara umum, kemiskinan di Kabupaten Magelang periode 2015-2024 mengalami fluktuasi dengan tren menurun baik dari sisi jumlah maupun persentase. Kenaikan terjadi pada periode pandemi Covid-19 melanda, yakni pada tahun 2019 dan 2020, sementara kondisi di periode lainnya selalu mencatat penurunan. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Magelang pada 2024 mencapai 143,80 ribu orang. Dibandingkan dengan 2023, jumlah penduduk miskin menurun sekitar 690 orang. Persentase penduduk miskin pada 2024 tercatat sebesar 10,83 persen, menurun 0,13 persen poin dari tahun 2023 (BPS Tahun 2024)

Pemerintah Kabupaten Magelang terus berupaya mengurangi kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan sejalan dengan penelitian (1), meningkatkan kesejahteraan mustahik (orang yang berhak menerima zakat) sejalan dengan penelitian (2), termasuk bantuan rumah layak huni (RLTH) sebagaimana penelitian (3), bantuan sanitasi, dan bantuan usaha kecil. Selain itu, program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) juga membantu mengurangi beban

pengeluaran masyarakat miskin. Pemerintah Kabupaten Magelang juga telah melaunching Gerakan Pendampingan untuk Percepatan Penurunan Kemiskinan (Garda Pepak), dimana 1 perangkat daerah mendampingi 1 desa miskin. Kemudian dengan membentuk kelembagaan Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) sampai level desa/kelurahan.

Salah satu sumber pendanaan untuk mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Magelang adalah melalui ZIS yang dikumpulkan melalui BAZNAS Kabupaten Magelang. Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Magelang dibentuk pada tanggal 10 Maret 2005 yang ditandai dengan keluarnya Surat Keputusan Bupati Nomor 188.4/359/KEP/07/2005 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang Masa Bhakti 2005-2009. Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, diterbitkannya Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lalu keluarnya SK Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tidak serta merta diikuti oleh pembentukan BAZDA di Kabupaten Magelang, bahkan terbentuknya BAZDA Kabupaten Magelang tersebut lebih dari dua tahun setelah lahirnya KMA Nomor 373 Tahun 2003 tertanggal 18 Juli 2003.

Periode berikutnya dibentuk pada tanggal 10 April 2009 dan dikukuhkan pada tanggal 1 Mei 2009 berdasarkan penetapan SK Bupati Magelang No. 188.45/83/KEP/06/2009 tentang Pengurus Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang Masa Bakti 2009- 2014. Kemudian pada tanggal 9 Januari 2014 setelah diadakan Musyawarah Daerah BAZDA pada tanggal 10 Desember 2013 ditetapkan Pengurus BAZDA Kabupaten Magelang Masa Bakti 2014 – 2019, seiring perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan UU. No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011, maka pada awal tahun 2019 diterbitkan Keputusan Bupati Magelang Nomor 180.182 /27/KEP/01.05/2019 tanggal 14 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang Masa Kerja 2019–2024 sehingga badan pengelola zakat Kabupaten Magelang yang semula bernama BAZDA Kabupaten Magelang diganti menjadi BAZNAS Kabupaten Magelang.

Visi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang, “Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat.” Adapun Misi sebagai berikut:

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat;
2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL (Dana Sosial Keagamaan Lainnya) secara masif dan terukur;
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan mengurangi kesenjangan sosial;
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan;
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur;
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional;
7. Membangun kemitraan antara muzakki dan mustahik dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan;
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional; dan
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

Berdasarkan data BAZNAS Kab. Magelang perolehan zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Magelang dpada tahun 2024 sebesar Rp. 6.002.723.225,-. Adapun potensi zakat, infak dan sedekah dari ASN, karyawan/karyawati BUMD, kepala desa dan perangkat desa dengan asumsi minimal Rp. 125.000 per bulan per orang akan didapat perolehan minimal Rp. 22.570.994.663 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1. Potensi perolehan zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Magelang

No	Unsur	Jumlah Pegawai	Potensi Minimal (Per Tahun)	Perolehan Saat Ini (Rp)
1	Pns Dan P3k	9.199	13.809.000.000,-	4.775.910.025,-
2	Kades Dan Perangkat	4.662	6.993.000.000,-	5.663.200,-
3	Asn Instansi Vertikal	1.178	1.768.994.663,-	1.221.150.000,-
	Jumlah		22.570.994.663,-	6.002.723.225,-

Dari data tersebut di atas ada gap antara potensi dan realisasi perolehan zakat infak dan sedekah sebesar 73% atau Rp. 16.568.271,438,- sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan mengapa belum dapat tercapai potensi ZIS tersebut. Upaya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang maupun BAZNAS Kabupaten Magelang untuk mengoptimalkan penerimaan zakat, infak dan sedekah melalui Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Magelang untuk penanggulangan kemiskinan sebagai upaya mewujudkan *Good governance* yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, pemerintah, swasta dan masyarakat di Kabupaten Magelang.

## TINJAUAN TEORI

### Zakat

Pengertian zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak (hukum yang bersendi ajaran Islam atau hukum Islam. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menurut syariat Islam. Adapun Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum, sedangkan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW, “Islam didirikan atas lima perkara: syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan dan haji.”

### Landasan Syariah Zakat

Landasan syariah adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijtihad (Fiqh) yang menjadi pedoman dalam kehidupan umat Islam. Landasan syariah mengatur kehidupan manusia dalam berbagai aspek, seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, dan seni. Adapaun landasan Syariah zakat antara lain:

1. *Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji* (Al Baqarah: 267).
2. *Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui* (At-Taubah: 103).

3. *Katakanlah: "Bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepada-Nya dan mohonlah ampun kepada-Nya. Dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang mempersekutukan-Nya, yaitu orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat (Fushilat: 6 - 7).*

### **Landasan Filosofi Kewajiban Zakat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), filosofi berarti pengetahuan dan penyelidikan mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya, yang dilakukan dengan akal budi. Secara sederhana, filosofi bisa diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan atau kecintaan terhadap pengetahuan. Zakat merupakan salah satu implementasi dari prinsip keadilan dalam sistem ekonomi Islam yang secara filosofis terdiri dari dua aspek yaitu aspek moral dan ekonomi. Aspek Moral Zakat menguraikan keserakahan orang kaya sedangkan aspek ekonomi, Zakat mencegah akumulasi kekayaan dan memungkinkan distribusi kekayaan yang merata.

Orang yang membayar zakat adalah ekspresi dari keyakinan agama mereka. Zakat dapat membantu mensucikan jiwa manusia (dari keegoisan, kesengsaraan, dan kecintaan pada harta) sehingga dapat membuka jalan bagi pertumbuhan dan kemajuan (dengan menafkahi orang lain).

Mendistribusikan kekayaan secara merata dan adil. Zakat mempunyai jatuh tempo karena suatu harta telah menghasilkan produk setelah jangka waktu tertentu. Kuatnya pengaruh ekonomi tradisional membuat umat Islam belum mengoptimalkan paradigma yang disajikan dan tersirat dalam ajaran Islam. Instrumen pemerataan kesejahteraan sosial dari sudut pandang ekonomi Islam adalah zakat. Zakat bertujuan untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Jumlah zakat yang harus dibayarkan dihitung berdasarkan persentase tertentu dari harta yang dimiliki, yang mencapai batas tertentu setelah dikurangi hutang dan kebutuhan pokok hidup. Zakat biasanya dibayar setiap tahun pada bulan Ramadan, tetapi ada tanggal dan waktu tertentu di mana zakat dapat dikeluarkan. Kedudukan zakat dalam Islam sama seperti ibadah wajib lainnya, seperti salat dan puasa bulan Ramadan, tidak boleh ditinggalkan.

### **Jenis Zakat**

Jenis Zakat ada dua yaitu Zakat Fitrah dan Zakat Mal. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada Bulan Ramadan sedangkan Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki (orang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat) melalui amil zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik (orang yang berhak menerima zakat). Zakat Mal terdiri dari (a) emas, perak, dan logam mulia lainnya; (b) uang dan surat berharga lainnya; (c) perniagaan; (d) pertanian, perkebunan, dan kehutanan; (e) peternakan dan perikanan; (d) pertambangan; (f) perindustrian; (g) pendapatan dan jasa; dan (h) rikaz.

Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari setiap penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya bila telah mencapai nishab (Peraturan Menteri Agama RI Nomor 52 Tahun 2014).

Harta yang dikenai zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut: (a) milik penuh; (b) halal; (c) cukup nisab (Batasan minimal harta yang wajib dikenakan zakat); dan (d) haul (batasan waktu satu tahun hijriyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat). Syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa dan zakat rikaz. Seseorang yang dibebani

kewajiban zakat harus memenuhi beberapa syarat berikut: merdeka, Islam, akil-baligh, memiliki harta yang masuk dalam kategori harta yang wajib.

### **Syarat Harta yang Wajib Dizakati**

Syarat harta yang wajib dizakati adalah: milik penuh; berkembang; mencapai nishab; lebih dari kebutuhan pokok biasa; bebas dari hutang; berlalu satu tahun. Harta dimiliki secara penuh, artinya kekayaan itu berada di bawah kontrol dan kekuasaan si pemilik, sehingga memungkinkannya untuk mempergunakan dan mengambil seluruh manfaat harta itu. Berkembang, artinya kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Mencapai nisab, artinya harta itu mencukupi jumlah minimal yang diwajibkan zakat padanya, misalnya 85 gram emas, 5 ekor unta, 30 ekor sapi dan lain-lain. Sedangkan zakat pertanian, harta karun, barang tambang, dan semua yang dikategorikan pendapatan, tidaklah disyaratkan satu tahun.

### **Asnaf (delapan Golongan) Penerima Zakat**

Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada delapan golongan orang yang menerima zakat. Ketentuan delapan golongan yang berhak menerima zakat juga telah diatur dalam Keputusan Ketua BAZNAS Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan BAZNAS yang terdiri dari:

1. Fakir, orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
2. Miskin, orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.
3. Amil, seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan /atau diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/atau pemerinatah daerah dan/atau seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola zakat.
4. Mualaf, orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam.
5. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin, orang yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwanya.
7. Fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil, orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.

### **Pengelolaan Zakat**

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 yang dimaksud pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengorordinasian dalam pegumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan zakat bertujuan untuk (a) meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan (b) meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Dalam upaya melaksanakan pengelolaan zakat yang melembaga dan profesional diperlukan suatu lembaga yang secara organisatoris kuat dan kredibel. Untuk itu dibentuk BAZNAS yang secara kelembagaan mempunyai kewenangan untuk melakukan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. BAZNAS yang

merupakan lembaga pemerintah nonstruktural bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Penguatan kelembagaan BAZNAS dengan kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki, mustahik, dan pengelola zakat serta untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pengelolaan zakat.

Pengelolaan zakat, infak, sedekah dari ASN, Karyawan/Karyawati BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Magelang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan zakat bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang berpotensi dalam pengelolaannya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (4) BAZNAS Kabupaten Magelang dibentuk berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/568/Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota se-Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Sejalan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka kebijakan pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kab. Magelang memiliki tujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat agar dapat mengurangi kesenjangan sosial serta dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat Kab. Magelang. BAZNAS Kabupaten Magelang berperan dalam menghimpun dan menyalurkan ZIS terutama dari ASN, Karyawan/Karyawati BUMD/BUMN, Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang juga terlibat dalam gerakan sadar zakat dan sosialisasi. Untuk membantu pengumpulan dan penyaluran Zakat Infak dan Sedekah di Kabupaten Magelang BAZNAS juga membentuk UPZ dari Organisasi Perangkat Daerah dan UPZ Masjid.

Untuk mengelola ZIS, BAZNAS menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). RKAT adalah Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang disusun oleh BAZNAS Kabupaten Magelang setiap tahun. RKAT ini berisi program kerja dan anggaran kegiatan BAZNAS untuk periode waktu satu tahun dan ditetapkan dalam Keputusan Ketua BAZNAS Kabupaten Magelang. RKAT BAZNAS Kab. Magelang merupakan dokumen penting yang digunakan untuk mengelola dan mengimplementasikan kegiatan BAZNAS selama satu tahun anggaran. RKAT ini mencakup seluruh program yang ada di BAZNAS dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan BAZNAS. Contoh kegiatan yang diatur dalam RKAT BAZNAS Kab. Magelang meliputi:

1. Bantuan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni):  
BAZNAS Kab. Magelang telah mengalokasikan anggaran untuk membantu warga Magelang yang memiliki rumah tidak layak huni, sesuai dengan RKAT yang telah ditetapkan.
2. Program Kemanusiaan:  
BAZNAS Kab. Magelang juga mengimplementasikan berbagai program kemanusiaan seperti bantuan tunai untuk mustahik, sesuai dengan RKAT tahunan.
3. Bantuan Pendidikan:  
BAZNAS Kab. Magelang memiliki program bantuan beasiswa pendidikan untuk keluarga miskin dan pelatihan amil zakat, yang juga diatur dalam RKAT.

Dengan RKAT yang terstruktur dan komprehensif, BAZNAS Kab. Magelang dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sosial dan kemanusiaan dengan efektif dan efisien. RKAT juga menjadi acuan bagi BAZNAS Kab. Magelang untuk mengevaluasi pencapaian program-program yang telah dilaksanakan

BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam menjalankan tugas dan fungsi pengelolaan zakat dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Untuk membantu pengumpulan zakat, BAZNAS Kabupaten Magelang membentuk UPZ berfungsi untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). UPZ merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat. UPZ Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Magelang dan Masjid di Kabupaten Magelang sebagian besar sudah terbentuk.

Proses pendistribusian zakat dan infak atau dikenal dengan pentasyarufan zakat dan infak ini memiliki tujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi orang yang membutuhkan serta menjaga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Prinsip-Prinsip Pentasyarufan/Pendistribusian:

1. Keadilan: Distribusi harus adil dan merata sesuai dengan hak masing-masing penerima
2. Transparansi: Proses pentasyarufan harus dilaksanakan dengan jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan
3. Efisiensi: Penggunaan dana harus tepat sasaran dan tidak boros
4. Keamanan: Dana yang disalurkan harus aman dan sampai ke tangan yang tepat.

Metode Pentasyarufan yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Magelang:

1. Pendistribusian langsung: Zakat dan Infak diberikan langsung kepada mustahik, baik dalam bentuk uang, barang, atau bantuan lainnya
2. Melalui lembaga sosial: Zakat dan Infak bisa disalurkan melalui lembaga yang berfungsi untuk menyalurkan bantuan kepada mustahik
3. Program pemberdayaan: Zakat dan Infak digunakan untuk program yang lebih berkelanjutan seperti pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan Pendidikan.

### Penanggulangan kemiskinan

Kemiskinan merupakan akar dari pelbagai tindak kriminalitas yang terjadi di masyarakat, maka negara-negara yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa (PBB) maupun Bank Dunia (*World Bank*) dan IMF turut memperkasai kampanye agenda global untuk memutus mata rantai sejarah kemiskinan yang tertuang dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) dan *Poverty Reduction Strategy* (PVS)(1). Zakat mempunyai dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan, bagi umat Islam yang diperintahkan untuk wajib membayar zakat. Dengan memberikan zakat, umat Islam berkontribusi pada pembangunan sosial, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan umum. Selain itu, zakat juga memiliki nilai-nilai spiritual yang menguatkan hubungan individu dengan Allah SWT. BAZNAS Kabupaten Magelang dalam pembagian zakat untuk asnaf dibagi dalam prosentase sebagai berikut:

1. 1 dan 2 : Fakir dan Miskin = 60%  
Fakir dan Miskin Konsumtif = 20%
2. Miskin Produktif = 40%
3. Amil (Pengelola Zakat) = 12.5%
4. Muallaf = 2.5%
5. Riqab (Pembebasan Budak) = 0%
6. Gharim = 2.5%
7. Sabilillah = 15% - 20%
8. Ibnu Sabil = 2.5% - 5%

Tabel.2 Data Pendistribusian ZIS Tahun 2024

No	Asnaf	Nominal (Rp)	Penerima (Orang)
1	Penyaluran Zakat		
1.1	Bidang Kemanusiaan	508,048,200,-	1,673
1.2	Bidang Pendidikan	122,220,000,-	254
1.3	Bidang Kesehatan	41,950,000,-	26
1.4	Bidang Dakwah-Advokasi	14,011,600,-	23
1.5	Bidang Ekonomi	26,900,000,-	29
2	Penyaluran Infak		
2.1	Bidang Kemanusiaan	253,000,000,-	1,073
2.2	Bidang Pendidikan	458,850,000,-	824
2.3	Bidang Kesehatan	5,000,000,-	1
2.4	Bidang Dakwah-Advokasi	581,695,700,-	323
2.5	Bidang Ekonomi	161,090,000,-	225

Sumber: Baznas Kabupaten Magelang

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang Agus Widodo (27 Februari 2024) menyatakan bahwa zakat, infak dan sedekah dari ASN, Karyawan/karyawati BUMD, Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dikumpulkan melalui BAZNAS Kabupaten Magelang disalurkan untuk membantu Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang, antara lain:

1. Program Bantuan RTLH;
2. Program Santunan Fakir Miskin;
3. Program Santunan Anak Yatim;
4. Program Bantuan Kesehatan;
5. Program Pemberian Bea Siswa/Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Anak-anak Kurang Mampu;
6. Program Bantuan Modal Bagi Pedagang Yang Kurang Mampu.

## Optimalisasi

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berasal dari kata optimal terbaik; tertinggi, dengan demikian optimalisasi berarti suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Pengertian lain optimalisasi adalah upaya meningkatkan kinerja pada suatu unit kerja ataupun pribadi yang berkaitan dengan kepentingan umum, demi tercapainya kepuasan dan keberhasilan dari penyelenggaraan kegiatan tersebut (5). Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal. Menurut (6) Optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Sehingga optimalisasi yang dimaksud di sini mempunyai arti berusaha secara optimal untuk hasil yang terbaik untuk mencapai dalam.

Optimalisasi ZIS di Kabupaten Magelang dilakukan melalui Instruksi Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2024. Instruksi ini bertujuan untuk meningkatkan pengumpulan dan pendayagunaan ZIS secara efektif melalui BAZNAS Kabupaten Magelang. Instruksi ini juga menekankan pentingnya sosialisasi dan kerjasama antara pemerintah, Baznas, dan masyarakat untuk mencapai tujuan tersebut. Pj Bupati Magelang Sepyo Achanto mengajak semua pihak termasuk BUMD, camat, dan



seluruh jajaran pemerintahan, untuk menjalankan mekanisme pengumpulan ZIS melalui *payroll system* atau secara langsung ke UPZ yaitu BAZNAS Kabupaten Magelang (disampaikan Pj. Bupati Magelang saat memberikan Sosialisasi Instruksi Bupati Magelang Nomor 3 tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengumpulan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Magelang di Pendopo Merapi Rumah Dinas Bupati Magelang, Jumat (13/9/2024). Instruksi Bupati (Inbup) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengumpulan ZIS dibentuk salah satunya untuk memperbaharui Instruksi Bupati Magelang yang pernah terbit dengan tujuan agar lebih optimal lagi dalam pengumpulan zakat. Dalam Instruksi Bupati disebutkan bahwa Pegawai ASN, BUMD, dan aparatur desa, berkewajiban untuk menunaikan ZIS dan akan dihitung berdasarkan penghasilan. Dengan ZIS melalui BAZNAS tentunya bisa membantu dan mengoptimalkan guna mendukung berbagai program kemaslahatan di Kabupaten Magelang, terutama dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Instruksi Bupati ini bisa disosialisasikan dengan baik dan bisa bekerja sama dengan BAZNAS untuk mengetuk atau mengingatkan kembali kepada umat islam untuk menyelesaikan kewajibannya dalam membayar zakat.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Menurut (7) Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme atau enterpretif, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan observasi, wawancara, dokumentasi), data yang diperoleh cenderung data kualitatif, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil penelitian kualitatif bersifat untuk memahami makna, memahami keunikan, mengkonstruksi fenomena dan menemukan hipotesis(7). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data deskriptif, seperti catatan wawancara, observasi lapangan, atau dokumentasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu secara rinci dan mendalam, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini bersifat studi kasus terkait kasus optimalisasi pengelolaan zakat. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan melalui cara mengembangkan suatu kerangka kerja deskriptif untuk mengorganisasikan kasus-kasus terkait optimalisasi pengelolaan zakat. Yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati, yang menunjukkan berbagai fakta yang ada dan dilihat selama penelitian berlangsung.

Data Kualitatif adalah serangkaian observasi di mana tiap observasi yang terdapat dalam sampel (atau populasi) tergolong pada salah satu kemungkinannya tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka atau diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala bidang pengelolaan, pendistribusian zakat serta informasi-informasi yang diperoleh dari pihak lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dalam penelitian ini dapat menggunakan (a) Sumber Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama (responden, informan, atau objek penelitian). Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari BAZNAS Kabupaten Magelang yaitu data yang berkaitan dengan optimalisasi pengelolaan zakat; dan (b) Sumber Sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua (dokumen, arsip, catatan). Sumber Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal-jurnal, buku-buku yang membahas mengenai Zakat dan kesejahteraan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan: (1) observasi dilakukan dengan engamatan langsung terhadap perilaku, aktivitas, atau fenomena yang sedang diteliti; (2) wawancara menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan

atau tertulis; dan (3) analisa dokumentasi dilakukan mempelajari dan menganalisis dokumen, catatan, atau artefak yang relevan dengan penelitian.

Metode analisis data (8) menerangkan penelitian kualitatif, teknik analisis data lebih banyak dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Metode analisis data kualitatif adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis data non-numerik, seperti teks, wawancara, dan observasi, untuk memahami fenomena.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, perolehan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Magelang mengalami peningkatan, hal ini tidak terlepas dari peranan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan menerbitkan Instruksi Bupati Magelang tersebut. Berdasarkan data perolehan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Magelang dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut:


Tabel. 1.4 Perolehan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Magelang

No	Tahun	Perolehan (Rp)
1	2019	2.452.171.836,-
2	2020	2.494.432.402,-
3	2021	3.909.211.267,-
4	2022	4.459.944.751,-
5	2023	5.903.061.602,-
6	2024	6.002.723.225,-

Sumber: BAZNAS Kabupaten Magelang Tahun 2024

BAZNAS Kabupaten Magelang menghimpun dan menyalurkan ZIS untuk berbagai tujuan, termasuk penanggulangan kemiskinan antara lain Pendidikan (27%) Kesehatan (2%), dan kemanusiaan (35%), ekonomi (9%) dan dakwah advokasi (27%). Penduduk miskin, jumlah penduduk dan pendistribusian ZIS dapat digambarkan dalam beberapa gambar dibawah ini:


Gambar. 1 Jumlah (Ribu Orang) Penduduk Miskin Kabupaten Magelang




Sumber: BPS Kabupaten Magelang Tahun 2025

Dari data tersebut diperoleh gambaran bahwa penduduk miskin di Kabupaten Magelang dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 mengalami penurunan. Adapun jumlah penduduk di Kabupaten Magelang dapat terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar. 2 Data Penduduk Kabupaten Magelang



Gambar. 3 Pendistribusian ZIS



Sumber: Baznas Kabupaten Magelang

BAZNAS Kabupaten Magelang menerapkan strategi optimalisasi ZIS dengan berbagai pendekatan, termasuk kampanye, sosialisasi, dan diversifikasi kanal donasi. Strategi ini juga melibatkan kerjasama dengan pihak lain seperti retailer dan perusahaan, serta memanfaatkan media sosial dan berbagai kanal perbankan. Berikut adalah beberapa strategi yang digunakan oleh BAZNAS Kabupaten Magelang:

- Diversifikasi Kanal Donasi**  
BAZNAS berusaha menyediakan berbagai saluran pembayaran ZIS, mulai dari konter, e-banking, hingga sistem payroll.
- Peningkatan Layanan**  
BAZNAS terus meningkatkan kualitas layanan agar lebih mudah dan nyaman bagi muzakki.
- Pendekatan Berbasis Komunitas**  
BAZNAS juga melakukan pendekatan berbasis komunitas, misalnya dengan melibatkan tokoh masyarakat dan mengorganisir acara di lingkungan komunitas
- Kampanye dan Sosialisasi**  
BAZNAS melakukan sosialisasi melalui berbagai sarana, baik langsung maupun tidak langsung, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya ZIS
- Kerjasama dengan Pihak Lain**  
BAZNAS menjalin kerjasama dengan retailer, perusahaan, dan lembaga lain untuk memperluas jangkauan pengumpulan ZIS.
- Penggunaan Media Sosial**  
BAZNAS memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang ZIS, program BAZNAS, dan kegiatan sosial lainnya

g. Penggunaan QRIS

BAZNAS juga memanfaatkan sistem pembayaran QRIS untuk memudahkan masyarakat dalam membayar ZIS

h. Penjemputan Zakat

BAZNAS melakukan jemput zakat, di mana petugas BAZNAS menjemput zakat langsung ke rumah muzakki

i. Pembentukan UPZ

BAZNAS membentuk UPZ di Organisasi Perangkat Daerah, Masjid, termasuk desa, untuk mengoptimalkan pengumpulan ZIS.

Implementasi atas strategi di atas menunjukkan transparansi dalam pengelolaan zakat, hal tersebut sejalan dengan penelitian (9). Dalam penelitiannya pengelolaan dana zakat yang transparan dan akuntabel akan berdampak pada berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat. Untuk menerapkan transparansi tersebut perlu dibangun sistem pengelolaan zakat dengan penerapan teknologi digital dan peningkatan komunikasi mengenai penggunaan dana zakat sehingga dapat memperbaiki citra BAZNAS dan dapat menarik lebih banyak muzakki untuk mendistribusikan zakat lewat lembaga resmi.

Pendistribusian ZIS merupakan upaya penting dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Magelang, khususnya melalui lembaga seperti BAZNAS dan UPZISNU (Unit Pengumpul Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdhotul Ulama), sebagaimana penelitian (10). Dalam penelitiannya zakat merupakan sarana yang dilegalkan agama dalam pembentukan modal dan dianggap mampu mengatasi kemiskinan. Pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam dan upaya menyisihkan merupakan proses mengatasi kemiskinan dengan cara digunakan untuk membantu usaha mereka. Zakat jika dikelola dengan baik akan dapat dirasakan masyarakat terutama masyarakat yang rentan dan lemah, dari sisi ekonomi. ZIS membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah. ZIS termasuk zakat produktif sebagaimana penelitian (11). Dalam penelitiannya zakat produktif diberikan kepada mustahik sebagai modal bantuan usaha yang produktif dengan pembinaan dan pengawasan. Upaya ini akan menambah semangat para mustahik untuk mengembangkan usahanya karena senantiasa dibina dan dipantau sehingga potensi meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi kemiskinan akan lebih besar. BAZNAS Kabupaten Magelang bersama pemerintah mengumpulkan dan menyalurkan ZIS untuk membantu berbagai kebutuhan, seperti pengentasan kemiskinan, modal usaha UMKM, pengobatan, dan Pendidikan sebagaimana penelitian (12) dan (13).

Dalam penelitian keduanya bahwa semakin besar zakat yang bisa dikumpulkan maka akan semakin besar distribusi zakat dalam bidang pendidikan sehingga akan membuka kesempatan bagi mustahik untuk mengenyam pendidikan. Dengan Pendidikan yang cukup maka kesempatan akan meningkatkan ekonomi keluarga sehingga akan menurunkan kemiskinan. BAZNAS dan Pemerintah bekerja sama untuk mengumpulkan dan menyalurkan ZIS, dengan tujuan mencapai pengentasan kemiskinan sebagaimana penelitian (14). Dalam penelitiannya untuk mengatasi kemiskinan, berbagai program dan kegiatan telah dijalankan pemerintah namun belum sepenuhnya memberikan dampak nyata. Kebijakan pemerintah saja tidak cukup mengentaskan kemiskinan tanpa dukungan dari instrumen lain. Salah satu instrumen penting yang lain adalah zakat. Dana ZIS dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, mencegah stunting, mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS) termasuk bantuan pendidikan (seperti SPP untuk ijazah), modal usaha, dan biaya Kesehatan. ZIS dapat menjadi alat penggerak ekonomi masyarakat miskin melalui zakat produktif, yang dapat membantu mereka menjadi muzakki (orang yang membayar zakat). BAZNAS Kabupaten Magelang dalam pentasyarufan dana ZIS untuk pengentasan kemiskinan dilaksanakan dalam berbagai program sebagai berikut:

1. Program Magelang Berpendidikan:
  - a) Bantuan pendidikan dasar dan menengah
  - b) Bantuan untuk penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)
  - c) Bantuan untuk hutang biaya pendidikan dasar dan menengah
  - d) Bantuan infrastruktur Pendidikan
2. Program Magelang Berdikari:
  - a) Bantuan modal usaha
  - b) Bantuan pengembangan usaha
  - c) Bantuan keterampilan kerja
  - d) Program Pemberdayaan peternak (balai ternak)
3. Program Magelang Bersimpati:
  - a) Bantuan makanan
  - b) Bantuan biaya hidup
  - c) Bantuan renovasi rumah tidak layak huni
  - d) Bantuan alat kesehatan
  - e) Respon darurat bencana
  - f) Pemulihan pasca bencana
  - g) Bantuan untuk Ibnu Sabil yang kehabisan bekal
4. Program Magelang Sehat:
  - a) Bantuan pengobatan
  - b) Bantuan pemenuhan gizi berkala untuk stunting
  - c) Bantuan untuk sunatan masal
  - d) Bantuan untuk hutang biaya pengobatan
5. Program Magelang Beriman:
  - a) Bantuan kafalah/mukafalah da'i
  - b) Bantuan perlengkapan ibadah
  - c) Bantuan syiar dakwah
  - d) Bantuan Renovasi/Operasional pada Masjid/Mushola/Yayasan
  - e) Program pembinaan, pendampingan, dan advokasi muallaf
  - f) Pelatihan dasar juru sembelih halal
  - g) Bantuan untuk kegiatan keagamaan
  - h) Bantuan untuk pelatihan pemulasaran jenazah.

## **Pembahasan**

Pemerintah Kabupaten Magelang berperan penting dalam mengoptimalkan pengelolaan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Magelang. Peran ini mencakup sosialisasi kewajiban membayar ZIS, mendorong ASN untuk membayar ZIS melalui BAZNAS, dan memastikan distribusi ZIS yang tepat sasaran. Dukungan ini selain berupa anggaran dan fasilitas juga Pemerintah Kabupaten Magelang telah menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 20 tahun 2021 dan telah diubah dengan Instruksi Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengumpulan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Magelang. Instruksi Bupati tersebut menetapkan kewajiban bagi ASN untuk menunaikan ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Magelang. Pemerintah Kabupaten Magelang berusaha memastikan dana ZIS dapat digunakan secara optimal untuk penanggulangan kemiskinan dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk dalam bidang Kesehatan dan ekonomi. Dengan diterbitkannya Instruksi Bupati tersebut perolehan ZIS mengalami peningkatan meskipun belum optimal.

Pengumpulan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) melalui BAZNAS Kab. Magelang belum optimal karena beberapa faktor, termasuk kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil

zakat sebagaimana penelitian (15). Dalam penelitiannya untuk teknik pengumpulan ZIS melalui pendekatan modern memanfaatkan platform online yang menyajikan informasi terkait program-program yang dijalankan, dengan pemanfaatan media sosial guna membangun simpati dari muzaki.

Selain itu, minimnya sosialisasi dan pemahaman tentang zakat di kalangan masyarakat juga menjadi kendala. Dalam upaya optimalisasi ZIS yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Magelang terdapat hambatan dan kendala sebagaimana penelitian (16) faktor utama kepercayaan muzakki ditentukan melalui akuntabilitas lembaga zakat dalam mengelola dan menyalurkan dana zakatnya, Adapun hambatan lainnya antara lain:

1. Kurangnya pemahaman Zakat dan Infak di kalangan masyarakat
2. Tantangan dalam transparansi dan akuntabilitas
3. Faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran untuk berbagi
4. Kurangnya inovasi pengelolaan

Untuk mengatasi hambatan dan upaya peningkatan Zakat, Infak dan Sedekah Baznas Kabupaten Magelang melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyediakan pelatihan kepada pengelola Zakat dan Infak dengan melibatkan tokoh masyarakat dan agama untuk mensosialisasikan pentingnya zakat dan infak
2. Digitalisasi Pengelolaan Zakat dan Infak dengan membuat platform digital untuk kemudahan pembayaran Zakat dan Infak
3. Membentuk sistem audit independen dan melakukan transparansi laporan distribusi Zakat dan Infak melalui aplikasi
4. Kolaborasi dengan Stakeholder melalui kerjasama dengan pemerintah, lembaga filantropi, dan swasta. Sekaligus mengadakan program Zakat dan Infak dengan komunitas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan temuan penelitian ini didapatkan (1) Pemerintah Kabupaten Magelang berperan penting dalam mengoptimalkan penerimaan zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Magelang. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dengan menerbitkan Instruksi Bupati Magelang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah Melalui BAZNAS Kabupaten Magelang; (2) BAZNAS Kabupaten Magelang menerapkan strategi optimalisasi ZIS dengan berbagai pendekatan, termasuk kampanye, sosialisasi, dan diversifikasi kanal donasi. Strategi ini juga melibatkan kerjasama dengan pihak lain seperti retailer dan perusahaan, serta memanfaatkan media sosial dan berbagai kanal perbankan; dan (3) zakat, infak dan sedekah dari ASN, Karyawan/karyawati BUMD yang dikumpulkan melalui BAZNAS Kabupaten Magelang disalurkan untuk membantu Program Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Magelang.

Adapun saran penelitian yaitu (1) Pemerintah Kabupaten Magelang untuk terus mendorong ASN, Karyawan BUMD, Instansi Vertikal agar membayar ZIS melalui BAZNAS Kabupaten Magelang; (2) BAZNAS Kabupaten Magelang agar melibatkan semua Organisasi Perangkat Daerah, BUMD dan Instansi Vertikal dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT); dan (3) BAZNAS Kabupaten Magelang sebaiknya memiliki akun resmi yang khusus menampilkan keterbukaan yang bisa diakses oleh masyarakat dan sebisa mungkin mengoptimalkan dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat sehingga dapat membantu mensejahterakan masyarakat Kabupaten Magelang.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

1. Bapak Dr. Widodo Tri Putro, M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar dan telaten banyak memberikan arahan, bimbingan, saran, bantuan dan motivasi selama menempuh

pendidikan pada Program Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD";

2. Bapak Dr. Sugiyono, S.Sos., M.M. selaku Direktur Program Pascasarjana Program Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD";
3. Segenap dosen Program Magister Ilmu Pemerintahan dan segenap civitas akademika Program Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" yang telah memberikan banyak hal dan ilmu pengetahuan serta motivasi selama menempuh pendidikan, terutama Bapak Adji Suradji Muhammad, M.Si. yang telah memberikan banyak wawasan teknis terutama dalam implementasi mendeley, dukungan, bimbingan, saran, dan motivasi selama penulis menempuh pendidikan ini;
4. Pemerintah Kabupaten Magelang Khususnya Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Agus Widodo, S.ST, M.I.P yang telah memberikan Ijin Belajar untuk mengikuti pendidikan jenjang S-2 di Program Magister Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD";
5. Pimpinan BAZNAS Kabupaten Magelang atas kesediaan menjadi responden penelitian, memberikan dukungan dan doa, bantuan materi, waktu, serta motivasi bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

1. Amelia A, Nengsih N, Teknologi I, Dahlan A, Ekoomi F, Uin I, et al. Peranan Zakat dalam Pembangunan Ekonomi The Role Zakat in Economic Development. 2024;4:1–8.
2. Jarwanto, Anantyasari M. Jurnal At-Tamwil. Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejaht Mustahik (Studi LAZISNU Kec Tegalombo) [Internet]. 2025;07(02):189–202. Available from: <https://ejournal.uit-lirboyo.ac.id/index.php/perbankan/%0APeran>
3. Iqbal A, Yusdani Y, Ramdani Harahap SA. Optimalisasi Badan Amil Zakat Nasional Dalam Upaya Penyaluran Dana Zakat Melalui Program Sleman Cerdas Terhadap Peningkatan Pendidikan. J Ilm Ekon Islam. 2024;10(1):522.
4. Saputra A, Ratu L, Ikit. strategi Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Musirawa Utara. Strateg Pengelolaan Zakat Profesi di Badan Amil Zakat Nas Kabupaten Musirawa Utara [Internet]. 2024;4(2):92–9. Available from: <https://e-journal.uin-al-azhaar.ac.id/index.php/idaroh/article/view/701p>
5. Levia Inggrit Sayekti, Muhamad Taufik. Optimalisasi Penjualan Dan Distribusi Pada Umkm Rengginang Crispy Sri Rejeki Pasca Pandemi Melalui Jasa Delivery Online Di Wilayah Lamongan Kota. MANABIS J Manaj dan Bisnis. 2022;1(4):314–20.
6. Di M, Jambi K, Riskawati E. Pengaruh Penyaluran Zakat Oleh Baznas Terhadap Jumlah Mustahik Miskin Di Kota Jambi Periode 2014-2018. Pengaruh Penyaluran Zakat Oleh Baznas Terhadap Jumlah Mustahik Miskin Di Kota Jambi Periode 2014-2018 [Internet]. 2024;1(1). Available from: <https://nawalaeducation.com/index.php/JOIE/article/view/140>
7. Sugiyono. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. 2020.
8. Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). Metod Penelit Kualitatif [Internet]. 2023;1–274. Available from: <http://belajarsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>
9. Musa I, Hamzah S, Jesica P, Lihu S, Reysha A. Pengelolaan Dana Zakat untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki (Studi Di Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Gorontalo). JPengelolaan Dana Zakat untuk Meningkatkan Kepercayaan Muzakki (Studi Di Badan Amil Zakat Nas Provinsi Gorontalo) [Internet]. 2025;4(1):29–38. Available from: [file:///C:/Users/HP/Downloads/338-Article Text-503-1-10-20250704-1.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/338-Article%20Text-503-1-10-20250704-1.pdf)

10. Lestari N, Sari'ah K. Disribusi Zakat di LAZISNU dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kebumen. 2024;03(01):74–87. Available from: <https://ejournal.stais.ac.id/index.php/j-ebi/index>
11. Syahrizal, Alhidayatillah N. Zakat Produktif dan Kesejahteraan Ummat: Menelisik Program Riau Makmur Melalui Badan Amil Zakat Nasional Riau. Idarotuna [Internet]. 2025;7(1):57. Available from: <file:///C:/Users/HP/Downloads/30935-107322-1-PB.pdf>
12. Auza FH, Hukum P, Syariah E. Penyaluran Zakat Pendidikan dan Kesesuaiannya dengan Fatwa MUI No . 120 / MU / II / 1996 tentang Pemberian Dana Zakat untuk Beasiswa Pendidikan dan Undang-undang No . 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di Baznas Pusat Firda Hasanatul Auza. 2025;11(23).
13. Suardi D, Lailah L, Simatupang A, Azwar M, Tidjani S, Komariyah.O. Optimalisasi Pengelolaan Dana Zakat dalam Mendukung Program Pendidikan Beasiswa Cendekia BAZNAS Kota Tangerang Cendekia Abditama muslim . Zakat dikeluarkan apabila seorang muslim telah memiliki harta yang sudah internal suatu bangsa dan menjadi salah satu. Optim Pengelolaan Dana Zakat dalam Mendukung Progr Pendidik Beasiswa Cendekia BAZNAS Kota Tangerang Didi [Internet]. 2025;6(9):4046–62. Available from: [file:///C:/Users/HP/Downloads/El+Mal\\_9844\\_V6N9.pdf](file:///C:/Users/HP/Downloads/El+Mal_9844_V6N9.pdf)
14. Alghifari G. Peran Zakat dalam Menanggulangi Kemiskinan: Analisis Multi-Dimensi dan Implikasi Kebijakan. JEI J Ekon Islam [Internet]. 2025;3(1):18–39. Available from: <file:///C:/Users/HP/Downloads/494-Article Text-1549-2-10-20250627.pdf>
15. Susilowati D, Santi M. Teknik Pengumpulan Dan Penyaluran Zakat, Infak, Dan Sedekah Pada Mitra Zakat Baitul Maal Hidayatullah Kabupaten Tulungagung. IMTIYAZ J Ilmu Keislam. 2024;8(1):38–57.
16. Pasya D, Handoko L. Apa yang mempengaruhi kepercayaan muzakki terhadap OPZ: Sebuah kajian literatur. J Islam Public Adm Dev [Internet]. 2025;7(1):25–39. Available from: <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/joipad>